

SURAT EDARAN

Kepada
SEMUA BANK UMUM
DI INDONESIA

Perihal : Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu
yang disampaikan kepada Bank Indonesia

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4159), perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Publikasi Laporan Tahunan Bank dimaksudkan untuk memberikan informasi berkala mengenai kondisi Bank secara menyeluruh, termasuk perkembangan usaha dan kinerja Bank. Seluruh informasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan Bank kepada publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.

2. Selain...

2. Selain disampaikan kepada pemegang saham dan Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank wajib pula disampaikan kepada lembaga lain yang berkepentingan terhadap perkembangan usaha Bank, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), lembaga pemeringkat di Indonesia, asosiasi perbankan di Indonesia, Institut Bankir Indonesia (IBI), 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, dan 2 (dua) majalah ekonomi dan keuangan, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
3. Selain kewajiban penyampaian Laporan Tahunan kepada pihak-pihak tersebut di atas, bagi Bank yang telah memiliki *home page* wajib menginformasikan Laporan Tahunan tersebut dalam *home page* Bank.
4. Laporan Tahunan Bank harus disusun dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal Laporan Tahunan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, baik dalam dokumen yang sama maupun terpisah, maka Laporan Tahunan dimaksud harus memuat informasi yang sama.
5. Angka-angka dalam Laporan Keuangan Tahunan wajib disajikan dalam mata uang Rupiah.

II. CAKUPAN LAPORAN TAHUNAN

Laporan Tahunan sekurang-kurangnya berisi:

1. Informasi Umum

Informasi Umum dalam Laporan Tahunan sekurang-kurangnya mencakup:

- a. kepengurusan, meliputi susunan Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan riwayat hidupnya;
- b. rincian Kepemilikan Saham, berupa nama pemilik dan besaran kepemilikan;

c. perkembangan ...

- c. perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank, yang memuat data mengenai:
- 1) ikhtisar data keuangan penting sekurang-kurangnya mencakup pendapatan bunga bersih, laba operasi, laba sebelum pajak, laba bersih, laba bersih per saham, aktiva produktif, dana pihak ketiga, pinjaman diterima, total biaya dana (*cost of fund*), modal sendiri, jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor; dan
 - 2) rasio keuangan yang wajib disajikan sekurang-kurangnya mencakup rasio keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, khususnya Bab tentang Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum.
- d. sasaran, strategi dan kebijakan manajemen yang digunakan dalam pengembangan usaha Bank.
- e. laporan manajemen, yang menyajikan informasi mengenai pengelolaan Bank oleh pengurus atau manajemen dalam rangka *good corporate governance*, dan sekurang-kurangnya mencakup:
- 1) struktur organisasi;
 - 2) aktivitas utama;
 - 3) teknologi informasi;
 - 4) jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK);
 - 5) tingkat suku bunga;
 - 6) perkembangan perekonomian dan *target* pasar;
 - 7) jaringan kerja dan mitra usaha baik di dalam dan atau di luar negeri;
 - 8) jumlah, jenis dan lokasi kantor;

- 9) kepemilikan Direksi, Komisaris dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank;
- 10) perubahan-perubahan penting yang terjadi di Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan;
- 11) hal-hal penting yang diperkirakan terjadi di masa mendatang;
- 12) sumber daya manusia, meliputi jumlah, struktur pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM.

2. Laporan Keuangan Tahunan

Laporan Keuangan Tahunan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Bank, yang terdiri dari:
 - 1) Neraca;
 - 2) Laporan Laba Rugi;
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 4) Laporan Arus Kas; dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai Komitmen dan Kontinjensi.
- b. Laporan Keuangan Konsolidasi merupakan konsolidasi Laporan Keuangan Bank dan Perusahaan Anak, yang terdiri dari:
 - 1) Neraca;
 - 2) Laporan Laba Rugi;
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas;
 - 4) Laporan Arus Kas; dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan, termasuk informasi mengenai Komitmen dan Kontinjensi.

Laporan Keuangan Konsolidasi ini disertai dengan opini dari Akuntan Publik.

c. Laporan ...

- c. Laporan Keuangan Perusahaan Induk di bidang keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang terdiri dari:
 - 1) Laporan Keuangan Perusahaan Induk di bidang keuangan merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan meliputi:
 - a) Neraca;
 - b) Laporan Laba Rugi;
 - c) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - d) Daftar Komitmen dan Kontinjensi;
 - 2) Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk di bidang keuangan maka laporan keuangan yang disampaikan adalah Laporan Keuangan Perusahaan Induk.
- d. Laporan Keuangan Perusahaan Induk yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang terdiri dari:
 - 1) Neraca;
 - 2) Laporan Laba Rugi;
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - 4) Daftar Komitmen dan Kontinjensi.

3. Opini dari Akuntan Publik

Opini dari Akuntan Publik antara lain memuat pendapat Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b.

4. Aspek Transparansi yang terkait dengan Kelompok Usaha

Sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, dinyatakan bahwa Bank wajib pula memuat informasi yang terkait dengan kegiatan di dalam kelompok usaha, yang terdiri dari:

- a. struktur kelompok usaha Bank, yang disajikan sampai dengan pemilik terakhir (*ultimate shareholder*), serta struktur keterkaitan kepengurusan dan pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (*shareholders acting in concert*). Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau perusahaan/badan hukum yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian;
- b. transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*related party transaction*), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) informasi transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa disajikan baik yang dilakukan Bank maupun yang dilakukan oleh setiap perusahaan atau badan hukum di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan;
 - 2) pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku;
 - 3) jenis transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, antara lain meliputi:
 - a) kepemilikan silang (*cross shareholdings*);
 - b) transaksi dari suatu kelompok usaha yang bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain;

c) pengelolaan ...

- c) pengelolaan likuiditas jangka pendek yang dipusatkan dalam kelompok usaha;
 - d) penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh perusahaan lain dalam satu kelompok usaha;
 - e) eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan garansi;
 - f) pembelian atau penjualan aset dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan *repurchase agreement*.
- c. pemberian Penyediaan Dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan atau badan hukum yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh Penyediaan Dana dari Bank.

5. Aspek Transparansi sesuai PSAK, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan angka 2 huruf b wajib memenuhi seluruh aspek pengungkapan (*disclosure*) sebagaimana ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan PAPI yang berlaku.

Pengungkapan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas;
- b. Komitmen dan Kontinjensi;
- c. jumlah Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait;
- d. Kualitas Aktiva Produktif, Kredit Properti dan Kredit yang direstrukturisasi;

e. Penyisihan ...

- e. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk dibandingkan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk;
- f. persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- g. perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*);
- h. transaksi Spot dan transaksi Derivatif;
- i. rasio Posisi Devisa Neto;
- j. beberapa rasio keuangan Bank;
- k. Aktiva Bank yang dijaminkan; dan
- l. Kredit Usaha Kecil (KUK).

6. Eksposur dan Manajemen Risiko

Informasi mengenai eksposur dan manajemen risiko sekurang-kurangnya mencakup informasi mengenai identifikasi risiko (*risk identification*) dan pengukuran terhadap *risk exposure* yang dihadapi Bank (*risk measurement*) serta praktek manajemen risiko lainnya yaitu pemantauan (*risk monitoring*) dan pengendalian risiko (*risk controlling*).

7. Informasi Lain

Cakupan dalam informasi lain terdiri dari:

- a. langkah-langkah dan rencana dalam mengantisipasi risiko pasar atas transaksi mata uang asing baik karena perubahan kurs maupun fluktuasi suku bunga, termasuk penjelasan mengenai semua pinjaman dan ikatan tanpa proteksi, serta hutang yang suku bunganya berfluktuasi atau yang tidak ditentukan terlebih dahulu;

b. transaksi-transaksi ...

- b. transaksi-transaksi penting lainnya dalam jumlah yang signifikan; dan
- c. informasi kejadian penting setelah tanggal laporan Akuntan Publik (*subsequent event*).

III. LAPORAN TAHUNAN TERTENTU YANG WAJIB DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA

Sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, selain menyampaikan Laporan Tahunan, dalam hal Bank merupakan bagian dari kelompok usaha dan atau Bank memiliki Perusahaan Anak, Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan (*annual report*) dari:

1. Perusahaan Induk;
2. Perusahaan Induk di bidang keuangan; dan
3. Perusahaan Anak,

kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku terakhir.

IV. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN TAHUNAN

1. Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Bank sebagaimana dimaksud dalam Angka II wajib disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah Tahun Buku berakhir.
2. Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan, apabila Bank menyampaikan Laporan Tahunan melampaui batas akhir waktu penyampaian laporan, tetapi belum melampaui 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan. Selanjutnya Bank dianggap tidak menyampaikan laporan apabila lebih dari 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu penyampaian, Bank tidak menyampaikan Laporan Tahunan.

Contoh ...

Contoh:

Untuk Laporan Tahunan yang berakhir pada bulan Desember 2001:

- a. batas akhir waktu penyampaian : 31 Mei 2002
- b. terlambat menyampaikan : 1 Juni s.d. 30 Juni 2002
- c. tidak menyampaikan : 1 Juli 2002 dan seterusnya.

V. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

Laporan Tahunan Bank dan Laporan Tahunan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Angka II dan Angka III, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat atau Kantor Cabang Bank Asing yang berada di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

VI. PENUTUP

- 1. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/6/UPPB tanggal 9 Juni 1998 perihal Laporan Tahunan Bank Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- 2. Bank wajib menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini sejak Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2001.

Ketentuan ...

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

MAMAN H. SOMANTRI
DIREKTUR PENELITIAN DAN
PENGATURAN PERBANKAN